



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan pesantren mendapat respon yang baik dari masyarakat Kabupaten Ciamis maupun masyarakat dari luar daerah sehingga pertumbuhan pesantren di Kabupaten Ciamis cenderung meningkat secara kualitatif maupun secara kuantitatif;
- c. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan pesantren di Kabupaten Ciamis diperlukan adanya pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, fasilitasi, dan dukungan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk memfasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2016) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 87 Tahun 2020).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ciamis.

4. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang bertujuan untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia, mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam (*dirasah Islamiyah*) dan ilmu pengetahuan yang lain, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, *tawasuth*, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kiai, *Syekh*, *Ajengan*, *Ustadz*, *Buya*, *Ustadzah*, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
6. Santri adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu dan/atau berlatih di Pondok Pesantren baik yang bermukim dan tidak bermukim di Pondok Pesantren.
7. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau *dirasah Islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*.
8. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
9. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
10. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
12. Sarana adalah tempat dan/atau fasilitas pendidikan Pondok Pesantren yang disediakan oleh penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan.
13. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pesantren berkedudukan sebagai satuan pendidikan keagamaan Islam.

Pasal 3

Pesantren berfungsi untuk membentuk santri yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berilmu dan berakhlak mulia.

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Pesantren adalah:

- a. membentuk pribadi unggul di berbagai bidang, memahami dan mengamalkan nilai ajaran Islam dan menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong menolong, seimbang, dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kehidupan kerukunan beragama; dan
- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan kewarganegaraan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

BAB III

JENIS, UNSUR, DAN PENYELENGGARA PONDOK PESANTREN

Pasal 5

Pesantren terdiri atas:

- a. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bentuk pengajian ilmu-ilmu agama Islam (*dirasah Islamiyah*) yang bersumber pada kitab kuning;
- b. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran, kajian ilmu-ilmu agama Islam (*dirasah Islamiyah*), dan mengadopsi lembaga pendidikan formal;
- c. pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dengan pola pendidikan muallimin/muallimat atau madrasah diniyah.

Pasal 6

Pesantren harus memenuhi unsur paling sedikit:

- a. kiai;
- b. santri yang bermukim di pesantren;
- c. pondok atau asrama;
- d. masjid atau mushola;
- e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin..

Pasal 7

(1) Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat beragama Islam.

(2) Pendirian pesantren wajib:

- a. berkomitmen mengamalkan ilmu agama Islam yang *rahmatan lil alamin* dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal Ika;

- b. memenuhi unsur-unsur pesantren;
- c. memberitahu keberadaannya kepada pejabat pemerintah sesuai dengan domisili pesantren; dan
- d. mendaftarkan keberadaan pesantren kepada Kementerian Agama.

BAB IV
PESERTA DIDIK, PENDIDIK, DAN JEJANG PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Peserta Didik Pesantren

Pasal 8

Peserta didik pada Pesantren adalah santri di Pesantren.

Bagian Kedua
Pendidik

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan pesantren, kyai dapat dibantu oleh pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai kebutuhan pesantren dan/atau pengelola pesantren.
- (2) Pendidik pada Pesantren adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mendidik, dan mengajar peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan.
- (3) Pendidik pada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mendidik atau mengajar pelajaran dan/atau keterampilan kepada santri.

Bagian Ketiga
Jenis dan Jenjang Pendidikan Pesantren

Pasal 10

- (1) Jenis pendidikan pesantren terdiri:
 - a. pendidikan formal; dan
 - b. pendidikan non formal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jenjang pendidikan dasar, berbentuk:
 - 1. Satuan Pendidikan *Muadalah Ula* atau Pendidikan Diniyah Formal Ula.
 - 2. Satuan Pendidikan *Muadalah Wustha* atau Pendidikan Diniyah Formal *Wustha*.
 - b. jenjang pendidikan menengah, berbentuk Satuan Pendidikan *Muadalah Ulya* atau Pendidikan Diniyah *Formal Ulya*.
 - c. jenjang pendidikan tinggi berbentuk *Ma'had Aly*.
- (3) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk pengkajian Kitab Kuning, Pendidikan Kesetaraan Pesantren Salafiyah (PKPPS) dan lainnya yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan pemerataan.
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Pesantren yang mempunyai Nomor Statistik Pesantren (NSP).

Pasal 12

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat berupa:

- a. bantuan sumber daya pendidikan;
- b. dukungan fungsi dakwah Pesantren; dan
- c. dukungan dan pemberdayaan Pondok Pesantren.

Pasal 13

Bentuk bantuan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dapat berupa:

- a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan pesantren;
- b. pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 14

Bentuk dukungan fungsi dakwah kepada pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat berupa:

- a. kerjasama program dan kegiatan yang berhubungan dengan fungsi dakwah; dan/atau
- b. memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan dakwah.

Pasal 15

Bentuk dukungan dan pemberdayaan pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dapat berupa:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pesantren;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, lembaga usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk pesantren;
- e. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- f. pelaksanaan kegiatan sosial pesantren; dan/atau
- g. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri dan/atau pengembangan program lainnya.

Pasal 16

- (1) Pembiayaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dapat bersumber dari
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat diberikan apabila telah mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi pada tahun yang sama.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pelaksana, mekanisme dan teknis pemberian fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 15 Maret 2023
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 15 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023 NOMOR 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT: (4/41/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. Umum

Dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Keberadaan pendidikan nonformal keagamaan Islam berupa pondok pesantren di Kabupaten Ciamis perlu didukung, dibantu sumber dayanya, sarana prasarananya untuk memperkuat pendidikan karakter, dan perlu diatur penyelenggaraannya agar bisa dikelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, berakhlak mulia, menunjang kemampuan dasar keagamaan bagi siswa yang beragama Islam.

Disamping itu, di Kabupaten Ciamis banyak tumbuh dan berkembang pondok pesantren yang perlu mendapat perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu diatur dalam suatu kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren. Bentuk fasilitasi dalam penyelenggaraan pondok pesantren berupa bantuan sumber daya pendidikan, dukungan fungsi dakwah pondok pesantren, dukungan dan pemberdayaan pondok pesantren. Harapannya dengan adanya perda ini dapat menjadi payung hukum yang komprehensif bagi penyelenggaraan Pendidikan di Pondok Pesantren.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan pelatihan lainnya yang sesuai adalah bentuk pelatihan yang berkesesuaian dengan jiwa pendidikan keagamaan Islam.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Pondok Pesantren yang dimaksud dalam pasal 6 merupakan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan/atau pelatihan dengan mata pelajaran atau latihan bermaterikan ilmu-ilmu agama Islam yang diselenggarakan oleh penyelenggara satuan pendidikan dan/atau pelatihan di pesantren, termasuk satuan pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah yang ada di Kabupaten Ciamis.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur serta memiliki tingkatan atau jenjang, yang dilaksanakan di lembaga pendidikan (sekolah) dengan syarat tertentu yang telah ditetapkan pemerintah, misalnya Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar/Pendidikan Diniyah Formal Ula, Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama/Pendidikan Diniyah Formal Wustho, Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas/ Pendidikan Diniyah Formal Ulya, dan perguruan tinggi/ma'had aly.

Yang dimaksud dengan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan yang tujuannya untuk mengganti, menambah dan melengkapi pendidikan formal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Ayat (2)

Huruf a

Huruf b

Huruf c jenjang pendidikan tinggi berbentuk *Ma'had Aly* merupakan jenjang pendidikan setara Program Sarjana, Magister dan Doktor.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren dilakukan dengan berdasarkan prinsip keadilan adalah bahwa fasilitasi dan bantuan kepada Pondok Pesantren di Kabupaten Ciamis diberikan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kelayakan pondok pesantren. Yang dimaksud dengan fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren dilakukan dengan berdasarkan prinsip keterbukaan adalah bahwa proses fasilitasi dan pemberian bantuan kepada Pondok Pesantren diumumkan secara terbuka, mulai dari proses pengumuman, seleksi, dan penetapan oleh Pemerintah. Yang dimaksud dengan fasilitasi penyelenggaraan Pondok Pesantren dilakukan dengan berdasarkan prinsip pemerataan adalah bahwa fasilitasi dan pemberian bantuan kepada Pondok Pesantren dilakukan secara merata sehingga tidak terjadi adanya Pondok Pesantren yang menerima bantuan Pemerintah berulang-ulang sementara Pondok Pesantren yang lain terabaikan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 115